



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU)**



**PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE**

DENGAN



UNIVERSITAS BUMI PERSADA

**TENTANG
PENYELENGGARAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023**



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DAN

UNIVERSITAS BUMI PERSADA

TENTANG

KERJASAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 050/9/NK/2023

Nomor : 04/A/MOU-UNBP/II/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-2-2023), bertempat di Lhokseumawe, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Drs. IMRAN, M.Si, MA.Cd : Walikota Lhokseumawe, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.11-1471 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang beralamat di Jalan Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani Nomor 2 Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. HARI TOHA HIDAYAT, S.Si., M.Cs : Rektor Universitas Bumi Persada, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bumi Persada, yang berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh No. 59 Alue Awe Lhokseumawe selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya di dalam nota kesepahaman bersama ini sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 4

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota Lhokseumawe melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan membantu Pemerintah Daerah dan Para Pemangku kepentingan dalam peningkatan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Kota Lhokseumawe.

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan kerja sama akademik.
- (2) Peningkatan kualitas Pendidikan.
- (3) Pengkajian penerapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (5) Kerjasama dalam kegiatan pendukung pemerintahan, alih teknologi dibidang teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia.
- (6) Kerja sama terkait penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (7) Narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang terkait.
- (8) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk dikerjasamakan.

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperbaiki, diperpanjang, atau pun ditinjau kembali sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 2 dari 4

**PEMBIAYAAN
PASAL 5**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan PARA PIHAK.

**KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 6**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang perlu atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu penjanjian.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

**KORESPONDENSI
PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat : Jl. Syech Syamsuddin As-Sumatrani Nomor 2 Lhokseumawe

U.p : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe

Telepon : (0645) 630835, Faksimile (0645) 630253

E-mail : litbang_lhokseumawe@lhokseumawekota.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BUMI PERSADA

Alamat : Jalan Medan Banda Aceh No 59 Alue Awe Lhokseumawe


U.P : Kepala Biro Humas dan Kerjasama

Telepon : 0645-49198

E-mail : univ@bumipersada.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:





Halaman 3 dari 4

KETENTUAN LAIN
PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) PARA PIHAK menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

WALIKOTA
MUSEUM MAWE
2025ACAKX226661410

PIHAK KEDUA,

UNIVERSITAS
BUMI PERSADA

Dr. Drs. IMRAN, M.Si, MA.Cd HARI TOHA HIDAYAT, S.Si., M.Cs

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 4 dari 4